

**TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PROSES
PEMBUKTIANNYA MENURUT HUKUM ACARA PIDANA**



SKRIPSI

Dibuat Untuk Melengkapi Persyaratan Mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif

Oleh :

REVHALINO

NIM : 02033100286

UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2008

**TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PROSES
PEMBUKTIANNYA MENURUT HUKUM ACARA PIDANA**



SKRIPSI

Dibuat Untuk Melengkapi Persyaratan Mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif

Oleh :

REVHALINO

NIM : 02033100286

UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2008

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**


PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : REVHALINO
Nomor Induk Mahasiswa : 02033100286
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN
PROSES PEMBUKTIANNYA MENURUT
HUKUM ACARA PIDANA

Palembang, Agustus 2008

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



**Abdullah Gofar, SH., MII
NIP. 131844028**

Pembimbing Pembantu



**RM. Mochd Ikhsan, SH., MII
NIP. 132134709**

Telah diuji pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 09 Agustus 2008

Nama : Revhalino

Nomor Induk Mahasiswa : 02033100286


Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana

TIM PENGUJI

1. Ketua : Syahmin AK, S.H., M.H




2. Sekretaris : Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum



3. Anggota : Abdullah Tulip, S.H., M.Hum




4. Anggota : Abdullah Gofar, S.H., M.H



Palembang, 09 Agustus 2008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



H.M. Rasyid Ariman. S.H., M.H
NIP. 130 604 256

Motto : Tidak semua impian dapat diwujudkan, tapi tidak ada sesuatu apapun yang dapat dihasilkan tanpa impian.

Kupersembahkan Untuk :

- **Papa dan Mama tercinta**
- **Kakak dan Adik-adikku tersayang**
- **Sahabat-sahabat terbaikku**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Bismilahir Rohmanir Rohim

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkah dan rahmat serta ridho-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Mekanisme Penegakkan Ilukum Sistem Peradilan Pidana “.

Penulis skripsi ini selain untuk memenuhi persyaratan menempati ujian akhir Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya Palembang, juga diharapkan dapat memberikan sumbangan positif dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Pidana.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah penyebab terjadinya tindak pidana pencucian uang dalam praktek perbankan dan peranan bank dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang serta mekanisme penegakan hukum tindak pidana pencucian uang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini mungkin masih jauh dari kesempurnaan dalam mengulas semua aspek hukum yang terkait dengan pencucian uang, untuk ini semua saran, tanggapan dan kritik yang membangun dari pembaca sekalian sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak mendapat bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itulah dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Abdullah Gofar, S.II., M.II selaku Ketua Bidang Studi Acara dan selaku Dosen Pembimbing I.
3. Bapak RM. Mochd. Ikhsan. S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II.
4. Bapak Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum selaku pembimbing Akademik.
5. Seluruh teman-teman yang saya banggakan.


Akhir kata semoga Allah SWT membalas dan memberikan karunia-Nya kepada mereka yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan penulis berharap kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan di bidang hukum tindak pidana pencucian uang khususnya dunia hukum pidana semakin berkembang. Sekali lagi semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, ridho dan karunia-Nya bagi kita semua, Amien.

Palembang, Juli 2008

Penulis

(Revhalino)

DAFTAR ISI



HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN MOTTON DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	I
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	
1. Pengertian Tindak Pidana .	
a. Tindak Pidana Pada Umumnya.....	10
b. Tindak Pidana Pada Khususnya.....	11
2. Unsur-Unsur Dalam Tindak Pidana	
a. Umum	11
b. Khusus.....	13

B. Tindak Pidana Pencucian Uang	
1. Pengertian Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>).....	14
2. Pendorong Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang.....	16
3. Tahap-Tahap Proses Pencucian Uang.....	18
C. Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Praktek Perbankan.....	20

BAB III PEMBAHASAN

A. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Praktek Perbankan.....	28
B. Peranan Bank Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang	29
C. Mekanisme Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang	
1. Tindakan secara Preventif.....	39
2. Tindakan secara Represif.....	42
3.1. Hukum Acara Tindak Pidana Pencucian Uang.....	44
2. Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang	50
3. Proses Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang.....	59

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memperhatikan semakin pesatnya kemajuan teknologi dan perkembangan kegiatan usaha perbankan, perlu diwaspadai munculnya tindak kejahatan kerah putih (*White Colour Crime*) yang telah memasuki sektor perbankan. Dengan pemamfaatan secara negatif fasilitas-fasilitas dalam dunia perbankan yang semakin canggih seperti fasilitas *transfer*, *digital signature*, dan lain-lain maka sangat diperlukannya adanya prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*).¹

Salah satu kejahatan Perbankan yang sudah memasuki dunia Perbankan Indonesia adalah tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). Oleh karena itu perlu diadakan sosialisasi yang baik untuk mengatasi tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) ini agar tercapai sistam perekonomian yang lebih baik.

Sosialisasi mengenai *money laundering* memang telah banyak dilakukan melalui seminar-seminar, kuliah-kuliah umum, dan melalui berita-berita baik itu dari media cetak maupun media elektronik. Tetapi sosialisasi tersebut sangat terbatas dan hanya bagi kalangan-kalangan cendikiawan dan terpelajar saja. Masih sangat banyak masyarakat awam yang belum mengerti apa dan bagaimana yang dimaksud dengan pencucian uang tersebut.

¹Peranan Prinsip Kehati-hatian Bank www.bi.go.id, Tanggal Akses 21 Agustus 2007, Jam 11.00 WIB.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dinikmati dalam segala bidang telah banyak membawa manfaat yang sangat besar terhadap suatu negara. Di sisi lain kemajuan tersebut telah membawa pula kearah yang kurang baik.² *Money laundering* bukan sekadar menempatkan uang hasil kejahatan kedalam lembaga keuangan baik itu dalam bentuk tabungan atau deposito dan selanjutnya tabungan atau deposito itu dicairkan apabila diperlukan. Prosesnya dilakukan berbelit dan melalui rangkaian atau tahapan yang tidak mesti berurut, yang dikenal dengan *placement, layering, dan integration*.

Status sebagai negara yang tidak kooperatif dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang akan berakibat ada sejumlah sanksi yang akan menyulitkan bagi Indonesia. Antara lain dalam masalah perbankan, keuangan internasional, dan hambatan-hambatan terhadap investasi. Indonesia dinilai belum cukup mengadakan perbaikan dari kelemahan-kelemahan rezim anti pencucian uang, sehingga Indonesia tetap berada dalam daftar *Non Cooperative Countries and Territories (NCCTS)*.³

Perekonomian Indonesia masih mengalami *saving investment gap*, yang mengakibatkan diperlukan banyak pinjaman dana dari luar negeri sehingga rentan terhadap masuknya dana yang berasal dari *money laundering*. Dalam hal ini *Financial Action Task Force (FATF)* akan mengenakan sanksi *counter measures* kepada Indonesia berupa hambatan terhadap transaksi perbankan seperti transfer, L/C,

²H.M. Rasyid Ariman, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum Pidana*, Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang, hal. 7. tahun 2006

³Masalah Perbankan Indonesia <http://www.indomedia.com>, tanggal akses 14 Agustus 2007, Jam 13.00 WIB.

pinjaman luar negeri atau menyatakan bahwa transaksi dengan pihak Indonesia dianggap transaksi yang mencurigakan.

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), Indonesia telah membuat Undang-Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, karena Undang-Undang tersebut belum memenuhi standar internasional dan dinilai banyak kelemahannya, maka Undang-Undang No.15 Tahun 2002 diubah menjadi Undang-Undang No. 25 Tahun 2003. Walaupun demikian, efektivitas dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 terhadap upaya pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang belum terasa benar dampaknya. Didalam peraturan perundang-undangan, tak dapat diketemukan kaedah-kaedah hukum yang secara eksplisit dirumuskan dengan istilah yang imperatif. Akan tetapi dari perumusan kata-katanya, dapatlah diketahui, apakah suatu kaedah hukum bersifat imperatif atau tidak.⁴ Walaupun tidak semua orang dapat memahami dengan baik substansi dari undang-undang tersebut, tetapi dengan lahirnya undang-undang tersebut maka setiap orang mau tidak mau harus mematuhi. Karena undang-undang tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu norma. Tujuan dari norma adalah untuk ditaati dan untuk ditaati diperlukan suatu sanksi.⁵

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya kerjasama antara aparat-aparat hukum dengan instansi-instansi yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.

⁴ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Aneka Cara Pembedaan Hukum*, Penerbit Alumni, 1980, Bandung, hal 25.

⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001. Hal 3.

Pihak bank dinilai punya andil yang cukup besar dalam memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu dengan menerapkan prinsip “Mengetahui Nasabah” (*know your customer*) seperti yang terkandung dalam peraturan Bank Indonesia No.3/23/PBI/2001 tentang prinsip mengenal nasabah.⁶

Prinsip mengenal nasabah (KYC) selain memiliki dampak positif juga memiliki dampak negatif dalam penerapannya terhadap masyarakat yang dalam hal ini adalah nasabah bank. Dampak positifnya adalah selain dapat mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang, juga antara bank dan nasabah dapat terjadi hubungan yang erat dalam bidang finansial karena saling mengenal secara lebih dalam sehingga timbul saling kepercayaan antara satu sama lain. Pihak bank dapat mengetahui kondisi finansial nasabahnya, sedangkan nasabah yang telah dikenal oleh bank mendapatkan kemudahan-kemudahan transaksi seperti kemudahan dalam hal *Loan* (pinjaman), kredit, dan lain-lain.

Dampak negatif dari prinsip mengenal nasabah adalah konsekuensi yang mengharuskan pihak bank untuk mendapatkan semua keterangan mengenai identifikasi nasabah terutama mengenai kemampuan finansial nasabah seperti yang tercantum dalam Bab II Peraturan Bank Indonesia No.3/23/PBI/2001 termasuk juga didalamnya seperti keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana, laporan keuangan perusahaan / pribadi, jumlah penghasilan, rekening lain yang dimiliki, dan lain sebagainya. Hal demikian menyebabkan rumitnya birokrasi yang

⁶ Lihat Pasal 13 huruf d Peraturan Bank Indonesia No.3/23/PBI/2001 Tentang Prinsip Mengetahui Nasabah.

harus dijalani untuk menjadi nasabah bank. Selain itu, *privacy* dari nasabah juga akan terganggu karena bank juga akan membutuhkan laporan keuangan atau jumlah penghasilan perusahaan / pribadi yang terkadang merupakan rahasia dari perusahaan atau pribadi tersebut. Hal demikian terkadang menjadi polemik di dalam masyarakat yang ingin menjadi nasabah bank.

Berbelitnya birokrasi dan terlalu dalamnya menguak *privacy* membuat nasabah akan berpikir lagi untuk menanamkan investasinya kedalam bentuk rekening bank. Hal tersebut jelas akan berdampak buruk bagi perekonomian negara. Sebab perputaran ekonomi negara sangat berpengaruh terhadap perputaran ekonomi perbankannya. Apabila terjadi kelesuan masyarakat untuk menanamkan investasinya ke sebuah bank, maka akan terjadi kemacetan perputaran roda ekonomi yang akan berakibat fatal bagi kemajuan perekonomian negara. Namun di satu sisi, prinsip mengenal nasabah ini merupakan suatu peranan penting dari pihak bank dalam memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan uraian diatas, timbul permasalahan yang harus diteliti tentang tindak pidana pencucian uang (*money laundring*) yang berhubungan dengan penyedia jasa keuangan, yaitu pihak bank dengan judul **“TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PROSES PEMBUKTIANNYA MENURUT HUKUM ACARA PIDANA”**.

B. Permasalahan

Bertitik tolak pada uraian pada latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan yang akan dikaji adalah :

1. Apakah yang menjadi faktor terjadinya tindak pidana pencucian uang dalam praktek perbankan ?
2. Bagaimanakah peranan bank dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang ?
3. Bagaimana mekanisme pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang ?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor terjadinya tindak pidana pencucian uang dalam praktek perbankan.
- b. Untuk mengetahui peranan bank dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang.
- c. Untuk mengetahui mekanisme pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat berupa :

1. Kegunaan Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran terutama dalam rangka pembangunan kajian dan memperkaya khasanah di bidang ilmu hokum pidana, khususnya mengenai upaya penanggulangan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*)

2. Kegunaan Praktis

Menjadi bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi para penyedia jasa keuangan dan non keuangan di lapangan sehingga dapat menghindari semua keteledoran dan kekhilafan sehingga penyedia jasa keuangan dan non keuangan dijadikan sarana pencucian uang, sehingga dapat mengoptimalkan upaya-upaya penanggulangan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*)

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian diperlukan guna mengumpulkan sejumlah bahan yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam rumusan masalah. Untuk keperluan itulah maka metodologi penelitian yang digunakan terdiri dari sistematika sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Penelitian ini mengkaji sinkronisasi antara peraturan hukum mengenai ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hal-hal tersebut diatas, sebenarnya dapat digabungkan secara serasi, sehingga diperoleh sistematika mengenai

macam-macam secara umum dan pembagiannya menurut tujuan penelitian hukum.⁷

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa berbagai literature-literatur, buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

3. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Sumber data primer, berdasarkan pada bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.
- b. Sumber data sekunder melalui studi kepustakaan dengan pengumpulan data dari buku yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

4. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan, diolah secara *deskriptif analitis kualitatif* artinya penulis akan menguraikan data yang dihimpun dan dihubungkan secara sistematis untuk menarik suatu kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, Hal. 51

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini secara keseluruhan dituangkan dalam IV (empat) bab, yang masing-masing bab dapat ditulis sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan permasalahan, kegunaan dan tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini diuraikan secara umum pengertian tindak pidana secara umum dan khusus juga pengertian dalam tindak pidana pencucian uang (*money laudring*) serta faktor-faktor pemicu tindak pencucian uang (*money laudring*) serta tahap-tahap proses pencucian uang (*money laudring*) dan prinsip-prinsip mengenal nasabah.

Bab III : Proses pembuktian tindak pidana pencucian uang

Dalam bab ini diuraikan faktor pendorong terjadinya tindak pidana pencucian uang (*money laudring*) dan peranan bank dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang (*money laudring*) serta mekanisme penegakan hukum tindak pidana pencucian uang (*money laudring*) terdiri dari tindakan secara preventif dan tindakan secara represif serta proses pembuktian tindak pidana pencucian uang.

Bab IV : Penutup

Dalam bab ini ditulis kesimpulan dan saran-saran penulis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan; Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merjer, Likuidasi dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Terbitan 3, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987.

Dani Krisnawati dkk, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006.

II. Setiono, *Kejahatan Korporasi; Analisis Fiktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Averroes Press, Jakarta, 2002.

H.M. Rasyid Ariman, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum Pidana*, Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang, 2006.

Iman Sjahputra, *Money Loundring (Suatu Pengantar)*, Harvarindo, Jakarta, 2006.

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Prakiek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

M. Sholchuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana; Ide Dasar Double Track Sistem & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Sockanto, *Aneka Cara Pembedaan Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung 1980.

Soerjono Soekanto, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*, Penerbit Remadja Karya, Bandung, 1988.

Syahmin Ak, *Hukum Diplomatik, Suatu Pengantar*, CV. Amriko, Bandung, 1984.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penertbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.

TB Irman, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang (Money Loundring)*, MQS Publishing dan Ayyccs Group, Bandung, 2005.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminalogi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Yusup Saprudin, *Money Loundring; Kasus L/C Fiktif BNI, 1946*, Pensil- 324, Jakarta, 2006.

B. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

UU No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

UU No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan UU Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 3/10/PBI/2001. PBI No. 3/23/PBI/2001 dan PBI No. 5/21/PBI/2003.

C. Dokumen Lain

Bank Indonesia, *Penerapan Know Your Costumer dan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Rangka Penanganan Pencucian Uang*, Bank Indonesia, Jakarta, 2003.

Muhammad Ikhsan, *Resume Perkuliahan Hukum Pidana*.

Masalah Perbankan Indonesia, <http://www.indomedia.com>, tanggal akses 14 Agustus 2007.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997.

Peranan Prinsip Kehati-hatian Bank, www.bi.go.id. 21 Agustus 2007.

PPATK, *Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan*, Edisi I, PPATK, Jakarta, 2003.